

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
 Hari/Tanggal : Serin / 13 Mei 2019
 Waktu : Pukul 14.40 WIB s.d Pukul 16.11 WIB
 Tempat : Ruang Serba Guna, Grha BNI Lantai 25
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tiantem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan Pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
6. Perubahan Nomenklatur Direksi.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara Keenam tentang Perubahan Nomenklatur Direksi merupakan bagian dari Mata Acara Ketujuh tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Achmad Baiquni |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Bapak Herry Sidharta |
| 3. Direktur Corporate Banking | : Bapak Putrama Wahyu Setyawan |
| 4. Direktur Bisnis Kecil & Jaringan | : Bapak Catur Budi Harto |
| 5. Direktur Retail Banking | : Ibu Tambok P. Setyawati |
| 6. Direktur Treasury & International Banking | : Bapak Rico Rizal Budidarmo |
| 7. Direktur Hubungan Kelembagaan | : Ibu Adi Sulistyowati |
| 8. Direktur Keuangan | : Bapak Anggoro Eko Cahyo |
| 9. Direktur Manajemen Risiko | : Bapak Bob Tyasika Ananta |
| 10. Direktur Teknologi Informasi & Operasi | : Bapak Dadang Setiabudi |
| 11. Direktur Kepatuhan | : Bapak Endang Hidayatullah |

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Bapak Ari Kuncoro |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : Bapak Wahyu Kuncoro |
| 3. Komisaris Independen | : Bapak Pataniari Siahaan |
| 4. Komisaris Independen | : Bapak Revisond Baswir |
| 5. Komisaris | : Bapak Marwanto Harjowiryo |
| 6. Komisaris | : Bapak Joni Swastanto |
| 7. Komisaris Independen | : Bapak Ahmad Fikri Assegaf |
| 8. Komisaris Independen | : Bapak Sigit Widyawan |

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 15.979.441.651 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,59% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.648.656.458 saham.

- D. Rapat dipimpin oleh Bapak Ari Kuncoro (Komisaris Utama/Komisaris Independen) berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. DK/40 tanggal 2 Mei 2019.

- E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Pihak Independen Penghitung Suara Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara, yaitu Notaris Fatmiah Helmi, SH dan PT Datindo Entrycom.

- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	15.919.330.760 suara atau 99,624% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.503.100 suara atau 0,022% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	56.607.791 suara atau 0,354% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara II	15.961.044.941 suara atau 99,885% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	18.396.700 suara atau 0,115% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	10 suara atau 0,000% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara III	15.230.448.749 suara atau 95,313% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	740.116.302 suara atau 4,632% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	8.876.600 suara atau 0,056% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara IV	14.852.164.975 suara atau 92,945% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.126.553.766 suara atau 7,050% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	722.910 suara atau 0,004% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara V	15.974.430.751 suara atau 99,969% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.903.100 suara atau 0,031% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	107.800 suara atau 0,001% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VI dan VII	11.908.277.492 suara atau 74,522% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.059.860.726 suara atau 25,407% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.303.431 suara atau 0,071% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00024/2.1032/AU 1/07/1008-1/11/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. No.00302/2.1032/AU 2/10/1008-1/11/2019 tanggal 26 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

Selain keputusan di atas, Perseroan juga telah melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Pemegang Saham.
2. Perseroan juga telah menyampaikan penjelasan tentang laporan tentang Implementasi PSAK 71 - Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 - *Financial Instrument* yang akan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020.
3. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Terdapat 4 (empat) orang penanya dalam Mata Acara Rapat Pertama.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp15.015.118.681.804,00 (lima belas triliun lima belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat Rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2018" sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp15.015.118.681.804,00 (lima belas triliun lima belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat Rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2018" sebagai berikut:
 - a. khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp2.252.267.799.961,51 (Dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah koma lima puluh satu sen) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
 - b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 75% atau senilai Rp11.261.339.011.353,00 (Sebelas triliun dua ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara Rapat Kedua.

Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tiantem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tiantem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.

Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara Rapat Ketiga.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja - firma anggota jaringan global Ernst & Young, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara Rapat Keempat.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui Pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2018 dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017.

Terdapat 1 (satu) orang penanya dalam Mata Acara Rapat Kelima.

Mata Acara Keenam dan Ketujuh:

Mata Acara Keenam tentang Perubahan Nomenklatur Direksi merupakan bagian dari Mata Acara Ketujuh tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

a. Perubahan Nomenklatur Direksi

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Corporate Banking	Direktur Bisnis Korporasi
2.	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan
3.	Direktur Retail Banking	Direktur Bisnis Konsumer
4.	Direktur Treasury & International	Direktur Tresuri dan Internasional
5.	Direktur Kepatuhan	Direktur Human Capital dan Kepatuhan

2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Corporate Banking	Direktur Bisnis Korporasi
2.	Catur Budi Harto	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan
3.	Tambok P. Setyawati	Direktur Retail Banking	Direktur Bisnis Konsumer
4.	Rico Budidarmo	Direktur Treasury & International	Direktur Tresuri dan Internasional
5.	Endang Hidayatullah	Direktur Kepatuhan	Direktur Human Capital dan Kepatuhan

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2015, RUPS Tahun Buku 2016, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2014, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1) Direktur Utama | : Achmad Baiquni |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Herry Sidharta |
| 3) Direktur Bisnis Korporasi | : Putrama Wahyu Setyawan |
| 4) Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Jaringan | : Catur Budi Harto |
| 5) Direktur Bisnis Konsumer | : Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak |
| 6) Direktur Tresuri dan Internasional | : Rico Rizal Budidarmo |
| 7) Direktur Human Capital dan Kepatuhan | : Endang Hidayatullah |
| 8) Direktur Teknologi Informasi & Operasi | : Dadang Setiabudi |
| 9) Direktur Manajemen Risiko | : Bob Tyasika Ananta |
| 10) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Adi Sulistyowati |
| 11) Direktur Keuangan | : Anggoro Eko Cahyo |

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

b. Perubahan Pengurus Perseroan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris

Memberhentikan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut terhing sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Hambra sebagai Wakil Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Ratih Nurdiali sebagai Komisaris

Memberhentikan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut terhing sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Ari Kuncoro |
| 2) Wakil Komisaris Utama | : Hambra |
| 3) Komisaris | : Marwanto Harjowiryo |
| 4) Komisaris | : Joni Swastanto |
| 5) Komisaris | : Ratih Nurdiali |
| 6) Komisaris Independen | : Sigit Widyawan |
| 7) Komisaris Independen | : Ahmad Fikri Assegaf |
| 8) Komisaris Independen | : Revisond Baswir |
| 9) Komisaris Independen | : Pataniari Siahaan |

5. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang di larang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat lain yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara Rapat Keenam dan Ketujuh.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp3.753.779.670.451,00 atau sebesar Rp201,289550 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	21 Mei 2019 23 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	22 Mei 2019 24 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	14 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **23 Mei 2019** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **23 Mei 2019**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **14 Juni 2019**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **23 Mei 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilgalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 15 Mei 2019
 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
 Direksi